



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tongar, 28 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman XXXX, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Telepon XXXX, Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Jambi, 27 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX, S.H. dan XXXX S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum XXXX & Partner, J XXXX Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor: XXXX /k.kh/2024/PA.Talu tanggal 25 Juni 2024, Nomor Telepon XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXX @gmail.com sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, dengan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 17 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXX**, tertanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pribadi Pemohon di **XXXX**, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Sampai berpisah;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1 Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah semampu Pemohon;
 - 4.2 Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, namun Termohon tidak mempunyai bukti dan Pemohon tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Termohon;

Halaman 2 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, seperti Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas dan bahkan setiap adanya pertengkaran Termohon selalu meminta diceraikan oleh Pemohon;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juli 2023 pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon masih merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga Termohon marah-marah kepada Pemohon, dan bahkan Termohon masih meminta diceraikan oleh Pemohon, dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon belum pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, maka sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Halaman 3 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Robbil Alfires, S.Sy, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Juni 2024, terhadap pokok perkara mengenai permohonan cerai talak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan, namun mengenai hal-hal yang terkait akibat perceraian telah mencapai kesepakatan dan membuat kesepakatan perdamaian sebagian, tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut;

- Nafkah selama masa *iddah* (selama 90 hari) berupa uang yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan membayar *mut'ah* dan nafkah selama *iddah* sebagaimana tersebut diatas kepada Termohon yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;
- Bahwa kedua belah pihak sepakat agar isi kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam amar putusan apabila permohonan talak yang diajukan Pemohon/Pihak pertama dikabulkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Pemohon merubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan;

Bahwa Majelis Hakim membacakan gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sidang tertutup untuk umum, dengan perubahan gugatan secara lisan, dengan penambahan posita angka (9) Nafkah selama masa *iddah*

Halaman 4 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selama 90 hari) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diberikan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Ikrar Talak, kemudian penambahan petitum angka (4) Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Mut'ah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebelum mengucapkan ikrar talak ;

Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban konvensi secara lisan dan gugatan dalam rekonvensi secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa posita angka 4.1 tidak benar, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ikut membantu bekerja di kebun dan terkadang pulang sampai malam, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terbuka terkait hasil dari panen dikebun. Dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi marah, ketika ditanya tentang pendapatan hasil dari kebun;
- Bahwa posita angka 4.2 benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki buktinya;
- Bahwa posita angka 4.3 benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah, namun hal tersebut disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seorang *mualaf* namun kurang dibimbing tentang agama oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah kepergok sedang berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa posita angka 5 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal 11 bulan, bukan 10 bulan;

Halaman 5 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 6, 7 dan 8 benar;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih suami istri;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah terutang/*madhiyah* selama 11 (sebelas) bulan, dengan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikalikan 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan *Mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebelum mengucapkan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madhiyah* selama 11 (sebelas) bulan

Halaman 6 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum mengucapkan ikrar talak;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa, saya tetap pada dalil-dalil dalam permohonan;
- Bahwa pada posita angka 4.1 benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbuka terkait hasil dari kebun, selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memiliki tanggungan dengan 2 (dua) orang anak dengan istri pertama dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hutang cicilan;
- Bahwa pada posita angka 4.2 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui memiliki wanita idaman lain, namun hal tersebut terjadi setelah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pada posita angka 4.3 benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memberi uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Rp600.000,-(enam ratus rupiah) untuk biaya perceraian;

Dalam rekonvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberi nafkah terutang selama 11 (sebelas) bulan, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hutang cicilan Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dan punya 2 (dua) orang anak yang diasuh Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kebun jagung kurang lebih 2 hektar milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 7 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang mengelola kebun tersebut dan tidak panen setiap bulan;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan dengan penghasilan tidak tentu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memiliki truck dan mobil diesel;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebelum mengucapkan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa saya tetap pada dalil-dalil dalam jawaban;
- Bahwa pada posita 4.3 benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberi uang sejumlah Rp3.000.000,- (dua juta rupiah) namun dikembalikan kepada Pemohon Konevensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Termohon

Halaman 8 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi belikan emas dan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus rupiah) disimpan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa tidak benar, bahwa hutang cicilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bayar orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mengasuh 1 (satu) orang anak sedangkan anak yang 1 (satu) lagi ikut nenek;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta menghukum Pemohon membayar nafkah lampau/*madhiyah* selama 11 (sebelas) bulan dengan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
- 3) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian Sebagian;
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan *Mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebelum mengucapkan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;
- 2) Menghukum Tergugat membayar nafkah *madhiyah* selama 11 (sebelas) bulan dengan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Penggugat, sebelum mengucapkan ikrar talak;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyampaikan Duplik Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberi nafkah terutang selama 11 (sebelas) bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mencukupkan proses jawab-menjawab;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat atas nama XXXX (Pemohon) dan XXXX (Termohon), sebagaimana sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor: 169/DN/2024 tertanggal 15 Mei 2024 dengan nomor akta nikah: XXXX tanggal pencatatan 26 Maret 2018, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Nota No XXXX atas nama XXXX tertanggal 12 Juni 2024 dan Nota No XXXX atas nama XXXX tertanggal 10 Mei 2024 oleh Usaha Dagang AD. Bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

Halaman 10 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: **XXXX** dari PT Bank Nagari Cabang Simpang Empat, antara **XXXX** Debitur dengan **XXXX** Kreditur tertanggal 16 Januari 2024. Bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;

B. Saksi

1. **XXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Alamat **XXXX**, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus duda anak 2 (dua) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, tinggal bersama dirumah Pemohon di **XXXX**;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjalan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;

Halaman 11 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi penyebabnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menuduh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan lamanya, serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan, untuk penghasilan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki mobil taft rocki dan dump truck;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di bank daerah(nagari), namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki 2 orang anak dan di asuh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. **XXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, Alamat J **XXXX**, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, namun pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;

Halaman 12 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum menikah status duda anak dua dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi status gadis;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya rukun, namun sejak bulan juli 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuduh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan, selama pisah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi masukan/nasehat kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kebun sawit/jagung;

Halaman 13 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki mobil taft rocki dan damp truck;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mobil dan truck milik orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di bank daerah, untuk jumlah hutang tidak tahu;

Bahwa untuk sementara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat buktinya dan akan mengajukan alat bukti dalam gugatan rekonvensi setelah adanya pembuktian dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa dalam acara pembuktian tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang, pada saat agenda bukti dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa pada saat agenda bukti dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dan didampingi oleh Kuasa hukumnya. Kemudian Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2024, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor: **XXXX** /K.kh/2024/PA.TALU, tertanggal 25 Juni 2024 yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara pengambilan sumpah atas nama **XXXX**;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa hukumnya untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti secara bersamaan baik berkaitan langsung dengan konvensi maupun rekonvensi sebagai berikut:

A. Surat

1. Hasil print out foto dari handphone Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa foto

Halaman 14 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang memanen dikebun, foto mobil dump truck Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan foto Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merenovasi rumah tidak diketahui pasti kapan rentang waktu pengambilannya. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, setelah Hakim Ketua memeriksa dan meneliti dan dicocokkan dengan aslinya dari handphone Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta cocok, kemudian bukti hasil print out foto tersebut diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, foto memanen dikebun dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, foto mobil dump truck dibantah itu milik orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan foto Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi renovasi rumah dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode. T.1;

2. Flashdisk yang didalamnya terdapat 2 video: video pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah siri dengan wanita idaman lain dan video kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermesraan dengan wanita idaman lain. Alat bukti tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi video pertama diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan video kedua dibantah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena wanita tersebut ibu dari anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan istri sebelumnya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode.T.2;

B. Saksi

1. **XXXX**, umur 35 tahun, agama Khatolik, Pendidikan SMA, pekerjaan IRT, Alamat **XXXX**, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi teman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya rukun, namun sekarang terjadi perselishan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan juli 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani dan memiliki kebun yang ditanami sawit, jagung dan papaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki mobil pribadi, dump truck dan honda;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah lagi dari video yang diperlihatkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak berpisah rumah bulan juli 2023 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Halaman 16 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hasil memanen jagung setiap 3 bulan sekali;

Bahwa kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada Saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim, dan pokoknya saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 pernah pergi ke tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang, saksi melihat tidak layak untuk ditinggali karena berada di kebun serta tinggal sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah *mualaf* setelah menikah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang tinggal sendirian tidak memiliki keluarga karena keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengucilkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah Majelis Hakim memberi kesempatan, tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. **XXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Honorer, Alamat **XXXX**, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi tetangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 17 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang mengalami perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain dan melihat video Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jarang memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan juli 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal mengontak rumah yang berada dikebun;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kebun yang ditanami jagung, sawit dan papaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Bahwa kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada Saksi 2 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim, dan pokoknya saksi 2 Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah dengan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jarang diberi nafkah. Namun hanya diberi upah karena membantu mengurus kebun;

Halaman 18 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang dikontrak di kebun tersebut berupa pondok sederhana dan kurang layak untuk ditinggali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada Saksi 2 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim, dan pokoknya saksi 2 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal dipondok tersebut;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghadirkan alat buktinya terkait dengan pembuktian dalam rekonvensi;

Bahwa atas kesempatan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut;

Saksi

1. **XXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat **XXXX**, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah menantunya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja dengan Saksi berupa menanam jagung;
- Bahwa kebun jagung tersebut milik saksi namun dikelola oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku anaknya;
- Bahwa saksi memberi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kebun jagung dengan seluas $\frac{1}{2}$ hektar yang ditanam jagung;

Halaman 19 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kebun jagung panen 4 bulan sekali dari benih biji jagung 5 kg sampai 10 kg, bisa menghasilkan jagung kurang lebih 1 ton hingga 2 ton jagung;
- Bahwa penghasilan panen jagung kurang lebih Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) untuk sekali panen;
- Bahwa setahu saksi harga jagung sekarang 1 kg dijual dengan harga Rp3.000,-(tiga ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap, namun terkadang membantu saksi dikebun, saksi biasa kasih uang upah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak setiap hari bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah berupa uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal,;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki truck, namun truck tersebut peninggalan almarhum suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui truck tersebut sekarang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki mobil rocki, namun uang untuk membeli mobil tersebut dari saksi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah Majelis Hakim memberi kesempatan, tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi 1 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada Saksi 1 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim, dan pokoknya saksi 1 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 memiliki kebun dengan luas 7 hektar, dan $\frac{1}{2}$ hektar telah diberikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun saksi 1 ditanam jagung juga ditanam kelapa sawit;
- Bahwa kebun milik saksi 1 tersebut dikelola saksi 1 dengan mengerjakan pekerja yang diberi upah;
- Bahwa saksi 1 mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan anak tunggal dari Saksi 1;
- Bahwa saksi 1 tidak bisa mengemudi mobil, dan yang membawa mobil dan truck tersebut orang lain, kadang-kadang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi 1 mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi secara sirri dengan mantan istrinya atau ibu dari anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan istri sebelumnya;

2. **XXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, Alamat **XXXX**, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena saksi adalah tetangganya;
- Bahwa saksi bekerja di kebun milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kebun dengan luas kurang lebih 8 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membantu mengelola kebun Ibunya dan sekaligus bekerja dan diberi upah oleh Ibunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari bekerja membantu mengelola kebun Ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kebun sawit 2 hektar yang dibeli oleh ibunya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah anak tunggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki truck yang biasa untuk mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik, namun sekarang truck tersebut sedang rusak;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah Majelis Hakim memberi kesempatan, tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi 2 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada Saksi 2 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim, dan pokoknya saksi 2 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi 2 hasil dari kebun milik saksi tersebut sebagian untuk membayar hutang dibank;
- Bahwa saksi 2 mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki mobil, biasanya mobil dirental orang lain, dan kadang-kadang dibawa oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi 2 yang mengelola kebun saksi 1 adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun yang memegang uang hasil kebun adalah Ibunya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi 2 tidak mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi 2 mengenal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang lebih 2 tahun, dan setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama berpisah rumah;

Halaman 22 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama Kuasa hukumnya, masing-masing pihak telah sama-sama mencukupkan agenda pembuktian di persidangan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada prinsipnya tetap untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terhadap Kesepakatan perdamaian sebagaimana tuntutan terkait nafkah *iddah* dan *Mut'ah* tetap disepakati untuk dibayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sedangkan terkait gugatan rekonvensi nafkah *madliyah*/nafkah lampau selama 11 bulan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak membayar nafkah *madliyah*/nafkah lampau tersebut, karena tidak sanggup membayar;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terhadap kesepakatan perdamaian sebagaimana tuntutan terkait nafkah *iddah* dan *Mut'ah* tetap disepakati untuk dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan terkait gugatan rekonvensi tetap pada tuntutan nafkah *madliyah*/nafkah lampau selama 11 bulan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan. Selanjutnya berhubung proses persidangan sampai berpisah antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencapai 12 bulan, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madliyah*/nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan dengan total yang harus dibayarkan sejumlah Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) yang dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 23 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan kuasa khusus kepada **XXXX**. setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *Juncto* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *Juncto* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, masing-masing advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute peradilan agama;

Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 24 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi maka Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar kembali hidup rukun dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator Robbil Alfires, S.Sy, M.H., dengan hasil laporan mediasi mencapai kesepakatan sebagian diluar pokok perkara tentang perceraian, sesuai laporan mediasi tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah pembacaan laporan mediasi telah mengajukan perubahan gugatan/dalil posita dan petitum dengan memasukkan kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek ke dalam permohonan cerainya untuk menghukum keduanya mentaati kesepakatan tersebut penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam gugatan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 R.V., *Juncto* Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Dalam Konvensi

Halaman 25 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa awal rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 pertengkaran kembali terjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang disebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan bahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih meminta dicerai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sejak saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bantahan dalam Jawaban dan Duplik yang intinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga sejak juli 2023, namun penyebabnya karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain, karena hal tersebut mengakibatkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan, selama pisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan

Halaman 26 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg, akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 yang normanya menyatakan "*Tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan*";

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menguatkan alas haknya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 serta 2 orang saksi, yaitu Suratman Bin Sumam dan Junardi Bin Suparjo, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode yaitu P.1, P.2 dan P.3. bukti-bukti surat tersebut telah dinazegel serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3., telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata. Membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXX** tertanggal 15 Mei 2024 serta nomor akta nikah : **XXXX** tanggal pencatatatan 26 Maret 2018 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat atas nama **XXXX** dan **XXXX**. Sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 27 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Nota No **XXXX** atas nama **XXXX** tertanggal 12 Juni 2024 dan Nota **XXXX** tertanggal 10 Mei 2024 oleh Usaha Dagang AD) menerangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di Usaha Dagang. Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang tentunya perlu didukung pula dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: **XXXX** dari PT Bank Nagari Cabang Simpang Empat), yang membuktikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di Bank Nagari. Secara materil alat bukti P.3 tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai bahwa saksi I dan saksi II tersebut merupakan orang telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg, namun secara materil Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi I yakni Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi mengetahui dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi penyebabnya Termohon

Halaman 28 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuduh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain. Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan dan selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan, tidak diketahui penghasilan setiap bulan, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki mobil taft rocki dan damp truck;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan pada pokoknya bahwa saksi II yakni Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, saksi pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, saksi mengetahui dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi penyebabnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuduh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain. Antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah kurang lebih 11 bulan dan selama pisah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Saksi mengetahui pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan kadang sebagai kuli bangunan, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki mobil taft rocki dan damp truck tapi statusnya mobil dan truck tersebut miliki orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 29 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 merupakan sebagai bukti permulaan dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan tidak ada bukti lain yang mendukung bukti tersebut, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti berupa T.1 sampai dengan T.2 serta 2 orang saksi, yaitu Ririn Susanti Binti Sukatman dan Diramayati Binti Syamsir Lubis, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode yaitu T.1 bukti surat tersebut telah dinazegel serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat T.1, telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa hasil print out foto dari handphone Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa foto Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang memanen dikebun, foto mobil dump truck Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan foto Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merenovasi rumah. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang tentunya perlu didukung pula dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa flashdisk yang didalamnya terdapat 2 video: video pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah siri dengan wanita idaman lain dan video kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermesraan dengan wanita idaman lain. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang tentunya perlu didukung pula dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukti T.1 dan T.2 yang dikategorikan sebagai bukti elektronik sebagaimana

Halaman 30 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai bahwa saksi I dan saksi II tersebut merupakan orang telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg, namun secara materil Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi I Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi I yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, namun rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi mengetahui dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain dan pernah melihat videonya. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak berpisah rumah bulan juli 2023 hingga sekarang. Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani, mempunyai kebun dan kendaraan mobil dan truck;

Menimbang, bahwa Saksi II Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi II yakni Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri dan belum dikaruniai keturunan. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan juli 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon

Halaman 31 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain dan selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kebun yang ditanam jagung, pepaya dan kelapa sawit, bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil bantahan yang dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai termasuk sebagai bukti permulaan dan dalam persidangan bukti tersebut telah didukung oleh keterangan dua orang saksi, yang membuktikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kebun dan kendaraan dump truck, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima secara materiil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai termasuk sebagai bukti permulaan dan dalam persidangan bukti tersebut telah didukung oleh Pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta keterangan dua orang saksi, yang membuktikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain, sehingga Majelis Hakim berpendapa bukti tersebut dapat diterima secara materiil;

Menimbang, bahwa dengan pembuktian yang dilakukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXX** tertanggal 15 Mei 2024 serta nomor akta nikah: **XXXX** dengan tanggal pencatatatan 26 Maret 2018 dari Kantor

Halaman 32 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dari perkawinannya belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Juli 2023 yang disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan, serta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga/sahabat/hakim telah memberikan nasehat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyepakati perdamaian sebagai tuntutan:
 - 1) Nafkah selama masa iddah (selama 90 hari) berupa uang yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan membayar *mut'ah* dan nafkah selama *iddah* sebagaimana tersebut diatas kepada Termohon yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di Bank Nagari di simpang empat;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki dua orang anak dari istri sebelumnya dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 33 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dan tidak diketahui penghasilan setiap bulannya, namun terdapat kebun yang dikelola Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta terdapat mobil dan truck;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan juli tahun 2023;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan dan tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyepakati perdamaian sebgaiian tuntutan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan cerai talak, oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut

Halaman 34 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersifat terus menerus?

3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, dari fakta hukum antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran pada sejak bulan Juli tahun 2023, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan, dan tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga sekarang, akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Talu, maka hal ini merupakan suatu bentuk perselisihan yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri. Hingga akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Talu, dan selama persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonan cerai talaknya, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam rumusan kamar agama huruf c angka 1 terkait

Halaman 35 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempurnaan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 rumusan kamar agama 1.b.2 yang berbunyi *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin, bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأينة والإستقرار

Artinya : *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak*

Halaman 36 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan selama persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal tersebut menunjukkan ketetapan hati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon yang mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Halaman 37 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

- Nafkah selama masa *iddah* (selama 90 hari) berupa uang yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan membayar *mut'ah* dan nafkah selama *iddah* sebagaimana tersebut diatas kepada Termohon yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian damai yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah menyangkut masalah-masalah yang merupakan akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *Juncto* Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Halaman 38 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan dan atau perjanjian damai yang telah dibuat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan kesepakatan yang dibuat tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak terhadap sesuatu yang menjadi obyek kesepakatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah disepakati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan sah, sebagaimana dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dibuat, Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan membantu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan kewajiban setelah adanya perceraian maka isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 30 Mei 2024 mengenai nafkah *iddah dan mut'ah* diatas. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 39 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terkait nafkah *madhiyah* nafkah terutang sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah selama 11 bulan dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan selama 11 bulan dengan total uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang harus dibayar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak;

Menimbang, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang intinya keberatan dan tidak sanggup terhadap tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang terutang/*madhiyah* sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), karena pekerjaan Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi serabutan dan Penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menentu serta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di Bank Nagari dan harus menafkahi 2 orang anak dari istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya;

Menimbang, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi secara lisan yang pada intinya tetap meminta nafkah terutang/*madhiyah* selama 11 bulan dengan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meskipun bekerja serabutan, namun memiliki kebun dan mobil dan truck;

Menimbang, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada intinya tidak sanggup memberi nafkah *madhiyah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan proses jawab menjawab berkaitan dengan gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulan meminta nafkah *madhiyah* 12 bulan dengan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun dalam dalil gugatan rekonvensi

Halaman 40 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan repliknya yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya meminta nafkah madhiyah 11 bulan dengan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian Konvensi secara *mutadis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti dalam konvensi sekaligus sebagai bukti dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahnya telah mengajukan bukti dalam konvensi sekaligus bukti dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi-saksi dalam Rekonvensi yaitu, Marti binti Doto dan Yulianti Vitri Tikal binti Abdul Majid;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai bahwa saksi I dan saksi II tersebut merupakan orang telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg, namun secara materil Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi I menerangkan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kebun jagung dengan seluas $\frac{1}{2}$ hektar yang ditanam jagung dan saksi I yang memberi uang untuk membeli mobil rocki Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan truck tersebut merupakan

Halaman 41 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum suami saksi I;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi II menerangkan mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membantu mengelola kebun Ibunya dan sekaligus bekerja dan diberi upah oleh Ibunya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil bantahan yang dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan pembuktian yang dilakukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dan tidak diketahui penghasilan tetap setiap bulannya,
- Bahwa terdapat kebun jagung $\frac{1}{2}$ hektar yang dikelola Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi kebun tersebut pemberian ibunya dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai fasilitas yang dapat digunakan untuk bekerja berupa mobil dan truck;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di Bank Nagari dan memiliki 2 orang anak dari Istri sebelumnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum, Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa

Halaman 42 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 11 bulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga nafkah yang telah lampau tersebut menjadi hutang dan harus dilunasi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum islam sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 85 yang menyebutkan:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi"

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah *madhiyah*/lampau Rp11.000.000,00 (sebelas juta) dirasa terlalu tinggi, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memiliki tanggungan hutang di Bank Nagari dan tanggungan kepada dua orang anak dari istri sebelumnya, sehingga tuntutan nafkah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dirasa sangat memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi di satu sisi dan kebutuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di sisi lainnya, serta memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan dan nafkah lampau/*madiyah* ini harus diberikan terhitung sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung , Kamar Agama, Nomor 7 tahun 2013 kriteria besarnya nafkah *madhiyah* ditentukan besaran *take-home-pay* suami, bahwa dalam persidangan terungkap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dan tidak diketahui penghasilan secara pasti setiap bulannya, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kebun jagung $\frac{1}{2}$ hektar yang dikelolanya serta fasilitas kendaraan mobil dan truck yang dapat digunakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai sarana untuk bekerja. Selanjutnya bahwa Pemohon

Halaman 43 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga memiliki tanggungan hutang di Bank Nagari dan harus menafkahi dua orang anak dari istri sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran pembebanan yang harus ditunaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam ekonomi dan menilai kebutuhan dasar pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 kamar agama, angka 2, selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih dibebani membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka dirasa adil oleh Majelis Hakim, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah lampau/*madhiyah* setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dikali selama 11 bulan sehingga total berjumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi yang diceraikan Tergugat Rekonvensi, dan membantu Penggugat Rekonvensi dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan kewajiban setelah adanya perceraian maka nafkah *madhiyah* harus dibayar pada saat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Halaman 44 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menghukum Pemohon (XXXX) dan Termohon (XXXX) untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian, tanggal 30 Maret 2024 sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah *Iddah* selama 3 bulan berturut-turut, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan *Mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebelum mengucapkan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *madhiyah* sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sebelum mengucapkan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima rupiah);**

Halaman 45 dari 46 halaman.

Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharaam 1446 Hijriah, oleh **Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Marfiyunaldi, S.Sy.** dan **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I. M.H.** sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fithrah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya;

Ketua Majelis,

Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marfiyunaldi, S.Sy.

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

Fithrah, S.H.I

Perincian biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	PNBP	Rp	20.000,00
3.	Proses	Rp	75.000,00
4.	Panggilan	Rp	300.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00

Halaman 46 dari 46 halaman.

Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47 dari 46 halaman.
Putusan Nomor **XXXX** /Pdt.G/2024/PA.TALU